



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2016/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Moch Hatta RH bin Ramli Tasina, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kontraktor PT. Badak, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, Gang Merah Delima 1 RT. 31 No. 10, Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Pemohon;

melawan

Irawati Malla binti Malla Salim, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Gang H. Tosina RT. 56 No. 22, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 95/Pdt.G/2016/PA.Botg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 08 Juni 1993, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/14/VII/1993 tanggal 08 Juni 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Berbas Tengah selama 1 bulan kemudian pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan sampai sekarang sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 22 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Maya Asyahari H. binti Moch Hatta RH lahir di Bontang pada tanggal 01 Agustus 1993;
 - b. Mila Azyilla Octaviani H. binti Moch Hatta RH lahir di Bontang pada tanggal 05 Oktober 1996;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon memiliki sifat keras kepala dan suuah di beri nasehat oleh Pemohon;
 - b. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar dan mengungkit-ungkit masalah yang terdahulu;
 - c. Termohon tidak harmonis pada keluarga dari pihak Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal Januari 2016 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Moch Hatta RH bin Ramli Tasina**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Irawati Malla binti Malla Salim**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikandengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pdt.G/2016/PA.Botg tanggal 31 Maret 2016 dengan Hakim Mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Maret 2016 dan dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon posita poin 1, 2 dan 3 adalah betul adanya;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 4 betul rumah tangga tidak harmonis, namun bukan sejak tahun 2008 melainkan sejak tahun 2015 bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada huruf (a) benar kalau Termohon memiliki sifat keras kepala karena ada alasannya kalau Termohon ngomong dengan Pemohon, Pemohon selalu tidur dan tidak peduli serta tidak benar kalau Termohon selalu memberi nasehat oleh Pemohon yang benar adalah Pemohon orangnya pendiam dan tertutup pada huruf (b) benar kalau setiap terjadi pertengkaran Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dan mengungkit-ungkit masalah terdahulu karena Termohon emosi disebabkan Pemohon hanya diam-diam saja kalau ada masalah pada huruf (c) benar kalau Termohon tidak harmonis pada keluarga dari pihak Pemohon karena ada saudara Pemohon yang menyuruh

Halaman 3 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menceraikan Termohon sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 5 bahwa benar sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan benar kalau Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
- bahwa atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut Termohon keberatan dan Termohon bersedia merubah sifatnya;

Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan akan mengajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada poin 4 tetap pada permohonan semula tetap mulai ada masalah sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran pada huruf (a) tidak benar kalau Pemohon tidak pernah menasehati Termohon yang benar Pemohon sering menasehati Termohon agar mau sholat berjamaah namun Termohon tidak mau dan kalau marah sehari-hari tidak mau memasak, mencuci pakaian. huruf (b) bahwa Termohon mengeluarkan kata-kata kasar seperti kapan keluar dari rumah Asu, Babi, Anjing makanya Pemohon memilih diam serta benar selalu mengungki-ungkit tentang jasa-jasanya membantu keluarga Pemohon kalau ada acara huruf (c) bahwa tidak benar kalau ada saudara Pemohon yang tidak suka pada Termohon, yang benar bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang membedakan keluarga Termohon semuanya sama.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula dan Termohon tidak merasa bersalah;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat bukti berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur Nomor 74/14/VI/1993 tanggal 8 Juni 1993, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. **Masriadi bin Tasina**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;

Halaman 4 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Berbas Tengah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di depan rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat sendiri Termohon mengeluarkan baju-baju Pemohon di depan rumah mereka, kemudian Pemohon menyuruh saksi membawakan semua baju-baju Pemohon ke rumah kakak saksi yang tidak jauh dari rumah mereka;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Pemohon orang tertutup dan pendiam;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dari kejadian itu Termohon mengeluarkan semua baju-bajunya di depan rumah;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon telah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Marti binti Tasin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.56 No. 14, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Berbas Tengah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya masalah anak dan Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan sekarang tinggal di rumah kakak Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon telah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi :

Saksi I,

Farida binti Malla, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Safir RT. 19. No. 06, kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Berbas Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini tidak tahu apakah masih rukun atau tidak karena saksi jarang sekali kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak tahu penyebabnya serta saksipun tidak tahu kapan Pemohon meninggalkan rumah bersama karena sekitar 1 bulan yang lalu saksi kerumah Termohon dan Pemohon sudah tidak ada di rumah kediaman bersama;

Saksi II,

Nurdiana binti Jurdi Sennong, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Selat Badung RT. 14 No. 15, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;

Halaman 6 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Berbas Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun satu bulan yang lalu saksi ke rumah Pemohon dan Termohon di sana hanya bertemu dengan Termohon sedangkan Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena jarang berkunjung kerumah mereka;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil- dalil permohonan dan repliknya dan Termohon juga tetap mempertahankan jawaban dan dupliknya untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya dalil- dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon yang merupakan syarat formal dalam mengajukan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/14/VI/1993, tanggal 08 Juni 1993 yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai pada tanggal 08 Juni 1993, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon serta berdasarkan laporan mediator yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan - alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di beri nasehat oleh Pemohon dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar dan mengungkit-ungkit masalah yang terdahulu serta Termohon tidak harmonis pada keluarga dari pihak Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak sehingga pada awal Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membatah semua dalil- dalil yang menjadi dasar alasan perceraian Pemohon karena menurut Termohon alasan yang sebenarnya adalah Pemohon kalau ada masalah hanya diam saja dan tidak mau mendengar Termohon dan mengenai Termohon yang tidak harmonis dari pihak Pemohon karena ada saudara Pemohon yang tidak menyukai Termohon serta menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon, sedangkan dalil- dalil yang diakui oleh Termohon adalah bahwa benar pada awal Januari 2016 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan seluruh dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap mempertahankan dalil- dalil permohonannya, sementara Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah semua dalil- dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing- masing pihak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 8 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, saksi pertama bernama Masriadi bin Tasina sebagai adik kandung Pemohon dan saksi kedua bernama Marti binti Tasina sebagai kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang tidak terhalang menjadi saksi, bukan orang yang terganggu ingatannya dan bukan pula orang yang dibawah umur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi- saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (4) dan (5) R.Bg.

Menimbang, bahwa secara materi saksi pertama Pemohon telah menerangkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon mengeluarkan semua baju-baju Pemohon di depan rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi juga menerangkan bahwa sejak saat itu Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon empat bulan yang lalu, maka sejak itulah saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon karena diusir oleh Termohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Berbas Tengah, sedangkan usaha saksi untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materi saksi kedua Pemohon telah menerangkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri juga sudah tidak harmonis lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena sering berselisih dan bertengkar saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah anak serta saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama karena di usir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan usaha pihak keluarga untuk menasehati Pemohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu, Farida binti Malla Salim sebagai kakak kandung Termohon dan Nurdiana binti Jurdi Sennong sebagai adik ipar Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon adalah saksi-saksi yang tidak terhalang menjadi saksi, bukan orang yang terganggu ingatannya dan bukan pula orang yang dibawah umur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi- saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (4) dan (5) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Termohon pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi Pemohon dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, dimana kedua saksi Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal namun para saksi hanya mengetahui sejak 1 bulan yang lalu dan tidak mengetahui masalah rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Termohon tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti P serta keterangan 2 orang saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Bontang Selatan, pada tanggal 08 Juni 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus sejak awal tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan hingga perkara ini diputuskan tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah

Halaman 10 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhardatan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemohon dengan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, yang jelas Termohon telah mengakui dan membenarkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan masing-masing sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya baik sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri, oleh karenanya apabila sudah terjadi keadaan sedemikian rupa, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam memahami Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan hanya melihat perselisihan dan pertengkaran itu secara fisik seperti percekocokan mulut dengan suara keras disertai emosi yang tinggi, akan tetapi perselisihan atau pertengkaran yang dimaksud harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran itu menyebabkan rumah tangga pecah dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Januari 2016 serta masing-masing sudah tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri maka menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut suatu perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan suami istri, karena itu sudah cukup memenuhi alasan perceraian dengan dasar pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, oleh karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu pendapat Dr Musthofa As-Siba'y dalam kitab " *Al- Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qunum* " halaman 100 menyatakan " Bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya

Halaman 11 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini “;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :”Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7

Halaman 12 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mohd Hatta RH bin Ramli Tasina**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Irawati Malla binti Malla Salim**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI, M.HI dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H., dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hjerah, S.H., S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

FAKHRUZZAINI, S.HI.M.HI.

FITRIAH AZIS, S.H.

Halaman 13 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

HIJERAH, S.H., S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 245.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari halaman 14 Put. No.95/Pdt.G/2016PA.Botg.